

REVITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADABADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Senda Paradilla

sendafaradila5@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Abstract:

Penelitian ini didasari oleh besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Kota Palopo namun belum diiringi dengan realisasi zakat yang ada serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang masih didominasi oleh zakat konsumtif yang dirasa kurang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara nyata sehingga perlu dilakukan revitalisasi pengelolaan untuk meningkatkan penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat kearah produktif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya revitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara di kantor BAZNAS Kota Palopo dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Revitalisasi dari segi penghimpunan zakat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi secara berkesinambungan dan menjangkau semua lapisan masyarakat, sistem pembayaran yang dipermudah serta mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansinya. 2. Dari segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana gulir (qardul hasan) menjadi bantuan modal usaha. 3. Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada mustahik kearah pemberdayaan ekonomi produktif.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Kesejahteraan Mustahi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim berdasarkan data BPS (2010) yakni sebesar 87,18% atau 207.176.162 jiwa dari total keseluruhan penduduk yang ada memiliki potensi kekayaan yang cukup besar jika dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam Islam terdapat salah satu pilar sekaligus pranata sosial yang diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (hablun min Allah), namun juga berdimensi horizontal (hablun min al-nas) yang meliputi dimensi moral, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan zakat.

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan terus dilakukan diantaranya dengan terus menggali potensi zakat serta memaksimalkan manfaat zakat tersebut. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kompeten dan penuh tanggung jawab tentu dapat mewujudkan tujuan dari zakat yakni meningkatkan kesejahteraan *mustahik* serta mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Faktanya setelah formalisasi, UU No. 38 Tahun 1999 dianggap tidak konkrit dengan kondisi Indonesia saat itu dimana terdapat kesimpangsiuran mengenai siapa seharusnya yang menjadi *leading sector*. Hal ini dikarenakan pengelolaan zakat dilakukan dalam relasi sejajar antara Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan pengelola zakat bentukan pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat bentukan masyarakat.¹

Kondisi tersebut tentu berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan zakat yang ada. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU baru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 merupakan UU yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wewenang BAZNAS selaku ketua pengelola zakat secara nasional. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS juga dinyatakan sebagai instansi pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta memiliki tanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama.² BAZNAS memiliki tanggung jawab bersama pemerintah dalam mengawasi proses pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam yakni terpercaya, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Perubahan UU yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat. Pemerintah berharap dengan adanya UUPZ (Undang-Undang Pengelola Zakat) yang baru ini maka pengelolaan zakat akan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³

Berbagai penelitian mengenai zakat sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan *mustahik* maupun sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2011 diketahui bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun sedangkan pada tahun 2015 potensi zakat sudah mencapai 286 triliun, namun yang berhasil dihimpun hanya sekitar 3,7 triliun atau 1,3% saja.⁴

Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dengan realisasinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dari segi penghimpunan belum dilakukan secara optimal. Hal ini

¹Lukman Hakim, *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*, h. 51.

²Outlook Zakat Indonesia 2017, h. 4.

³Lukman Hakim, *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*, h. 57.

⁴Outlook Zakat Indonesia 2017, h. 6

dikarenakan selain masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat juga disebabkan karena masyarakat (*muzakki*) masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara tradisional yaitu dengan memberikan langsung kepada *mustahik* ataupun melalui pengurus masjid disekitar lingkungan mereka.

Hal ini tentu berbeda jika masyarakat (*muzakki*) memberikan zakatnya untuk dikelola secara langsung oleh badan pengelola zakat secara profesional. Proses distribusi zakat kepada *mustahik* juga akan lebih terorganisir dan dapat dipertanggung jawabkan oleh BAZ ataupun LAZ, selain itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahik* selain bersifat konsumtif juga dapat didayagunakan secara produktif. Chafidhotul Chasanah (2017) mengungkapkan bahwa pemberian dana secara konsumtif hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan *mustahik* secara sesaat saja namun kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi *mustahik* secara lebih mendalam.⁵ Hal ini dikarenakan pola konsumtif merupakan pola jangka pendek dalam menangani permasalahan *mustahik*.

Berbeda jika zakat didistribusikan dan didayagunakan secara produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara nyata. Dana zakat produktif yang diberikan dapat digunakan oleh *mustahik* dalam mengembangkan usahanya agar dapat memiliki penghasilan tetap sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa status yang awalnya sebagai *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki*.⁶

Tahun 2013 BAZNAS Kota Palopo diketahui mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp 704.231.231,23 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 768.798.406,75. Tahun 2015 dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 673.824.990,77 dan hingga akhir Juli 2016 diketahui dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Palopo sebesar Rp 557.249.175,80 dan diprediksi akan terus meningkat hingga Desember nanti.⁷

Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan optimal tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Palopo berada pada angka Rp 274.319 dengan persentase penduduk miskin mencapai 8,78%.⁸

2. TINJAUAN PUSTAKA

Heru Sulistyono dengan judul penelitian “ Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua BAZDA telah memiliki database muzakki dan mustahik meskipun belum lengkap sehingga mapping untuk kepentingan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, selain itu kondisi gedung, kurangnya fasilitas

⁵Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 4.

⁶Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 5.

⁷Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 58.

⁸Kota Palopo dalam Angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h. 68.

dan infrastruktur juga keperluan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mampu mendukung terlaksananya kegiatan operasional serta kinerja BAZDA secara efektif dan efisien dalam mengelola zakat. Penghimpunan ZIS yang belum efektif juga disebabkan kurangnya koordinasi antara BAZDA Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan serta pemerintah daerah, BUMN, dan instansi swasta. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif, bidang kesehatan, pendidikan dan sosial sedangkan untuk kegiatan produktif masih relatif rendah. Sistem pelaporan dan pertanggung jawaban melalui laporan tertulis telah dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun pelaporan untuk muzakki belum disampaikan secara resmi oleh sebagian BAZDA. Pelaporan secara lengkap dan terperinci yang dicetak dalam bentuk buku laporan untuk diberikan kepada pemerintah, DPRD dan mustahik hanya dimiliki oleh Kabupaten Jepara saja.⁹

Nur Atika dengan judul penelitian “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga strategi yang diterapkan BAZNAS Kab. Maros agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif. Pertama, BAZNAS melakukan sosialisasi pentingnya manfaat dan kewajiban untuk membayar zakat kepada masyarakat khususnya para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memaksimalkan zakat profesi. Kedua, dalam bidang aksi BAZNAS memiliki program mendayagunakan zakat secara produktif untuk memberdayakan perekonomian mustahik dengan memberikan dana zakat untuk kepentingan usahanya. Ketiga, dalam bidang administrasi BAZNAS Kab. Maros mengingatkan kepada ASN yang berpenghasilan mulai dari Rp 2.681.000,- diwajibkan untuk membayar zakatnya sebesar 2,5% dari pendapatan tersebut sesuai anjuran dari Wakil Bupati Kab. Maros.¹⁰

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif didasarkan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh saat peneliti berada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memadukan sisi yuridis (hukum) dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan sisi sosiologis yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo serta bagaimana BAZNAS Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin setelah itu disimpulkan secara induktif yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum. Miles and Huberman (1984), mengungkapkan bahwa dalam menganalisis data kualitatif maka aktivitas

⁹ Heru Sulisty, Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, h. 67.

¹⁰ Nur Atika, Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros), Skripsi, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017), h. 58

analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas sampai datanya jenuh. Proses dalam analisis data kualitatif terdiri dari:¹¹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit, untuk itu diperlukan analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, mengambil hal-hal pokok saja, fokus pada hal-hal yang penting serta mengabaikan yang tidak perlu dengan demikian maka data yang diperoleh akan lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹²

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹³

c. *Conclusion Drawing* / verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara dan bisa saja berubah bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kesimpulan awal dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel jika bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti pada saat kembali ke lapangan bersifat valid dan konsisten.¹⁴

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan pada BAZNAS Kota Palopo dimulai dengan melakukan rapat kerja bersama dengan dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Dewan pertimbangan bertugas mempertimbangkan kegiatan BAZNAS Kota Palopo seperti memberikan masukan mengenai alokasi pendistribusian zakat berdasarkan asnaf serta memberikan saran dan juga pengarahan dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat.

Perencanaan manajemen zakat merupakan peran penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan zakat serta mewujudkan kesejahteraan umat. Penentuan sasaran pada BAZ Kota Palopo bertujuan untuk mewujudkan visi-misilembaga yaitu menggali potensi zakat, mengelola zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada *mustahik* secara profesional. Adapun komisi pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan BAZ Kota Palopo dalam mengelola zakat serta memberikan arahan agar dana zakat yang disalurkan tepat sasaran dan mencegah akan terjadinya penyelewengan.¹⁵

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 430.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 431.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 434.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 438

¹⁵Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Dari segi penghimpunan BAZNAS Kota Palopo melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, BUMN serta BUMD, selain itu BAZNAS juga membuat dan mengembangkan database *muzakki* agar potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan realisasi tersebut.
- b. Pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada 8 asnaf berdasarkan skala prioritas dan prinsip pemerataan. Agar penggunaan zakat tersebut tepat sasaran maka BAZNAS akan berkoordinasi dengan setiap kepala daerah dalam hal ini kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakatnya yang berhak menerima zakat (*mustahik*), selain itu BAZNAS juga membuat dan mengembangkan database *mustahik*.
- c. Menyusun program kerja.¹⁶

Pengorganisasian

BAZNAS Kota Palopo dalam upayanya mengelola zakat memerlukan sumber daya yang terkoordinasi dan terpadu, selain itu tenaga profesional yang dapat mengatur operasional zakat serta mampu mengambil kebijakan dalam mengelolanya juga sangat diperlukan. Ketua dan setiap anggota BAZNAS Kota Palopo melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang akan disalurkan kepada *mustahik*.

Pelaksanaan

a. Penghimpunan

Sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo selain berasal dari zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan juga zakat mal termasuk zakat dari para ASN (Aparat Sipil Negara) juga berasal dari infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Penerimaan zakat mal di BAZNAS Kota Palopo sejauh ini masih didominasi oleh penerimaan zakat dari para ASN.

Adapun strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Jadi kita itu biasanya melakukan sosialisasi ke kantor-kantor, kadang juga ke masyarakat atau melalui media cetak seperti koran”.¹⁷

- 2) Layanan jemput zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan menyatakan bahwa:

¹⁶Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

¹⁷Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

“Ada yang kita jemput, ada yang datang langsung ke BAZNAS. Kalau merekanya sudah menelfon untuk minta dijemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak ya yang minta di jemput karena katanya lebih afdol”.¹⁸

- 3) Menerapkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Kan setiap masjid itu ada UPZ jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakatnya, kan biasa itu ada masyarakat pendatang yang nanti dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di palopo ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada toh di wilayahnya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan prinsip penghimpunan zakat yaitu sudah menjadi tugas amil zakat untuk mengambil zakat langsung dari para *muzakki*. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*.

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan mengalokasikan dana zakat untuk selanjutnya diberikan kepada *mustahik*. Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS kemudian didistribusikan sesuai dengan 8 asnaf yang ada dan disalurkan berdasarkan skala prioritas. Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode yaitu secara konsumtif dan produktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Meilya selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengatakan bahwa:

“Jadi untuk pendistribusian zakatnya itu ada konsumtif dan produktif. Untuk asnaf kategori fakir dan miskin itu ada batasan usianya jadi kita lihat juga dari usianya, kalau kategori lansia itu umur 50 tahun keatas itu masuk kategori konsumtif, kalau dia 50 tahun ke bawah berarti dia masuk kategori produktif karena kan masih aktif mencari nafkah jadi dibantunya dengan diberi bantuan usaha sedangkan untuk konsumtif kita berikan dalam bentuk uang tunai, jadi kaya kemarin itu kita kasih Rp 500.000,- yang Rp 200.000,- itu kita kasih dalam bentuk uang tunai terus yang Rp 300.000,- itu kita kasih dalam bentuk sembako seperti beras, indomie, minyak kelapa dan lain-lain”.²⁰

Berbeda dengan pendayagunaan zakat secara konsumtif yang manfaatnya hanya bersifat sementara, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif lebih mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi *mustahik*. Pendistribusian zakat produktif sebelumnya

¹⁸Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

¹⁹Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

²⁰Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

diberikan oleh BAZNAS melalui bantuan dana gulir namun sekarang pihak BAZNAS menyalurkannya dalam bentuk modal usaha.²¹

Tidak ada kriteria tertentu dalam penyaluran zakat produktif. Prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan. Adapun proses distribusi zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“Jadi pertama-tama itu *mustahik* memasukkan berkas permohonannya ke BAZNAS, kemudian masuk ke ADM terus dari ADM ke pimpinan disposisi, setelah disposisi ada perintah untuk survei turun ke lapangan berdasarkan pembagian perwilayah itu dari bagian ADM, setelah ditinjau bagian lapangan hasilnya seperti apa baru hasilnya disetor ke sini untuk diproses layak atau tidaknya. Baru kalau sudah layak nanti di panggil kesini untuk wawancara sesuai dengan secara lisannya dengan fakta yang ada dokumen-dokumennya semua jika memang memenuhi syarat baru dikasih, itupun disini ada lima komisioner, diantara lima itu harus minimal tiga yang sudah wawancara, setelah itu hasil wawancara dari komisioner itu di ajukan lagi ke ketua, setelah ada hasil keputusan dari ketua selanjutnya saya buat lagi nota ajuan untuk direkap karena itukan banyak jadi kalau sudah wawancara satu orang tidak dibilang langsung dikasih, ditunggu dulu dari beberapa nanti kalau sekiranya sudah banyak-banyak mi dan kalau memang dari sumber dana zakat sudah ada disalurkanmi sekaligus.”²²

Pemberian zakat dalam bentuk produktif kepada *mustahik* merupakan upaya dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan *mustahik* secara nyata. Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif baik berupa bantuan modal usaha maupun barang seperti gerobak ataupun mesin jahit diharapkan dapat membantu *mustahik* dalam mengembangkan usahanya.

Hal ini sejalan dengan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab yaitu ketika Khalifah Umar memberi zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seorang *mustahik* yang senantiasa meminta zakatnya dengan harapan kelak *mustahik* tersebut akan datang kembali bukan untuk meminta zakatnya namun telah menjadi *muzakki* yang datang untuk menunaikan zakatnya. Pemberian zakat dalam bentuk produktif juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat diperuntukkan untuk kegiatan atau usaha produktif guna menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Sartika (2008) mengungkapkan bahwa dana zakat yang akan disalurkan untuk kegiatan produktif yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat profesional akan lebih optimal dikarenakan mereka tidak hanya menyalurkannya begitu saja melainkan juga akan memberikan pendampingan, pembinaan serta pengawasan. Pihak BAZNAS Kota Palopo dalam hal ini akan tetap terus melakukan pemantuan dan pengawasan untuk melihat dan melaporkan perkembangan usaha *mustahik*. Pendampingan dan pembinaan yang diberikan pada *mustahik* biasanya berupa pembinaan kerohanian dengan memberi pemahaman atau pendidikan terhadap *mustahik* dalam

²¹Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

²²Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

mengelola hartanya sesuai ajaran Islam, mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha serta memberikan trik-trik agar dapat mengembangkan usahanya.²³

Penyaluran zakat produktif kepada *mustahik* sejauh ini meskipun belum mampu mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* namun setidaknya telah mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dimiliki *mustahik* yang awalnya hanya menjual satu jenis barang dagangan saja seperti beras sekarang telah mampu menambah jenis barang dagangannya, selain itu jumlah infak yang dikeluarkan atau disetor *mustahik* juga meningkat dari jumlah infak yang dikeluarkan sebelumnya.²⁴

Anjuran untuk mengeluarkan infak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam melihat kesungguhan *mustahik* dalam usahanya meningkatkan taraf hidupnya.²⁵ Adapun dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan untuk program BAZNAS Kota Palopo seperti:

1) Palopo Takwa

Program ini merupakan pembinaan keagamaan bagi *muallaf*. Melalui program ini para *muallaf* akan diberikan pemahaman atau pembelajaran mengenai akidah, *taharah* (bersuci), tata cara salat, mengaji serta tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi takmir masjid.

2) Palopo Sejahtera

Program ini merupakan penyaluran dana infak dan sedekah dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan kegiatan berupa modal usaha dagang, modal usaha pertanian, modal usaha peternakan, modal usaha migas, percetakan, otomotif dan konveksi.

3) Palopo Sehat

BAZNASKota Palopo melalui program Palopo sehat memberikan bantuan kesehatan bagi kaum yang kurang beruntung melalui kegiatan operasi katarak bekerjasama dengan klinik kesehatan, sunnatan massal dan kebutuhan yang terkait serta bantuan insidentil bagi *mustahik*.

4) Palopo Cerdas

Merupakan program bantuan pendidikan. Melalui program Palopo cerdas BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang tidak mampu, menyekolahkan anak *muallaf* di pesantren, memberikan bantuan kepada penghafal al-qur'an dan bantuan kepada guru mengaji.

5) Palopo Peduli

²³Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

²⁴Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

²⁵Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

Program ini merupakan program dalam bentuk bantuan sosial. Program ini meliputi bantuan bencana alam, bantuan pemeliharaan masjid dan fasilitas pendidikan keterampilan wirausaha kepada *mustahik*.²⁶

Pengawasan

Pengawasan terhadap kinerja BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pengawasan dan pengendalian BAZNAS Kota Palopo secara eksternal dibantu oleh pemerintah dan lembaga masyarakat. Pengawasan pemerintah meliputi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, keuangan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. BAZNAS Kota Palopo bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kegiatan yang ada serta membuat laporan sosialisasi secara berkala kepada Walikota Palopo dalam laporan berbentuk *pentasharrufan*. Adapun sejauh ini belum ada pengawasan secara resmi oleh lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dalam hal ini hanya memberi saran atau tanggapan terkait program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo. Pihak BAZNAS sendiri mengharapkan agar kedepannya seluruh elemen masyarakat harus turut mengawasi pengelolaan zakat guna menjaga transparansi yang ada.²⁷

Sejauh ini terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam kegiatan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sehingga dilakukan upaya revitalisasi sebagai berikut:

Dari Segi Penghimpunan Zakat

Dari segi penghimpunan ada tiga hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam rangka merevitalisasi pengelolaan zakat diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal BAZNAS dalam upayanya melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan penghimpunan zakat. Hal ini dikarenakan pada awal terbentuknya BAZNAS Kota Palopo, sosialisasi mengenai ajaran zakat kepada masyarakat masih sangat terbatas dan masih jarang dilakukan, termasuk mengenai pemotongan zakat profesi yang berasal dari gaji para PNS yang sebelumnya dilakukan langsung oleh bendahara.

Seiring perkembangan waktu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para *muzakki* akan zakat maka BAZNAS bersama dengan para mubalig untuk menyebar luaskan ajaran mengenai zakat melalui sosialisasi secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat umum melalui khotbah salat Jumat maupun ceramah. Pihak BAZNAS juga bekerja sama dengan seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk mendorong pengelolaan zakat secara melembaga.²⁸

Upaya dalam meningkatkan sosialisasi zakat juga ditunjukkan langsung oleh Walikota Palopo dengan mengundang para ASN maupun non ASN se-Kota Palopo termasuk pengadilan, polres, BUMN dan perbankan untuk menghimbau dan mengingatkan para ASN dan non ASN

²⁶Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

²⁷Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

²⁸Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

untuk menunaikan kewajibannya. Khusus untuk *muzakki* non ASN seperti pedagang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung yaitu melalui pendekatan secara persuasif dengan pertimbangan bahwa para *muzakki* tersebut harus diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai tata cara menunaikan zakat menurut agama serta menjelaskan dengan baik bahwa BAZNAS merupakan badan pengelola zakat yang bekerja berdasarkan ketentuan agama dan juga UU.²⁹

b. Sistem pembayaran

Pihak BAZNAS dalam hal ini bekerja sama dengan pihak bank guna memudahkan *muzakki* dalam menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. *Muzakki* yang telah sadar akan kewajibannya dapat menghitung sendiri jumlah zakatnya setelah itu dapat memanfaatkan rekening bank yang ada sehingga tidak perlu lagi datang ke BAZNAS untuk membayar zakatnya. *Muzakki* tersebut cukup membayai *print out* atau bukti pembayarannya melalui bank untuk kemudian di doakan oleh amil.³⁰ Mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi. Pada prosesnya pihak BAZNAS akan menerbitkan format yang terdiri dari tiga rangkap diantaranya masing-masing satu lembar untuk pihak BAZNAS, UPZ dan *muzakki* dan disertai dengan nomor seri 7 digit yang menandakan setiap kecamatan, kelurahan dan nama masjid. Hal ini bertujuan agar BAZNAS dapat mengetahui dengan jelas jumlah zakat yang terkumpul dan berapa jumlah *muzakki* yang membayar zakatnya serta mengetahui jika terjadi kecurangan atau penyelewangan disetiap UPZ.³¹

Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

a. Dari segi pendistribusian

Pola pendistribusian zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopo pada awalnya menggunakan sistem dana gulir (*qardul hasan*). *Mustahik* setiap bulannya harus menyetor sejumlah uang ke BAZNAS sebagai bentuk cicilan dari dana yang dipinjamkan kepadanya. Sistem inipun akhirnya dihentikan karena dirasa kurang tepat dalam membantu menyelesaikan permasalahan *mustahik* dikarenakan banyak dari *mustahik* yang tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya secara utuh.

Setelah sempat dihentikan, pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pun kembali dilanjutkan dengan menggunakan sistem/metode baru. Sistem tersebut yaitu mengganti sistem dana gulir menjadi bantuan modal usaha. *Mustahik* tidak lagi harus mengembalikan modal yang telah diberikan tersebut kepada BAZNAS melainkan hanya dianjurkan untuk mengeluarkan infaknya saja setiap bulan.

b. Dari segi pendayagunaan

²⁹Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

³⁰Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

³¹Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

Optimalisasi program pendayagunaan zakat dengan memberi bantuan kepada *mustahik* kearah pemberdayaan ekonomi produktif melalui program Palopo sejahtera.³²

Upaya dalam melakukan revitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo juga dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa halmendasar yang ada didalamnya diantaranya:

a. Dari aspek kelembagaan

Berkaitan dengan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Hal ini perlu ditingkatkan untuk membangun citra positif BAZNAS Kota Palopo dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*muzakki*) dengan cara menyusun laporan pertanggung jawaban sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta menerbitkan laporan pertanggung jawaban tersebut secara rutin dan tepat waktu, selain itu juga memilih dan menempatkan SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing.

b. Sinergi

Sejauh ini diketahui belum ada sinergi antara BAZNAS Kota Palopo dengan lembaga pengelola zakat lainnya seperti LAZ. Padahal melalui sinergi yang baik dan komitmen yang kuat antara BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat terbesar dan LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan tentu dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sinergisitas ini juga diperlukan agar diharapkan tidak ada lagi *mustahik* yang nantinya akan mendapat bantuan zakat berganda.

c. Kepastian hukum

Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap badan/lembaga pengelola zakat. Melalui adanya Peraturan Daerah maka diharapkan kedepannya setiap lembaga pengelola zakat dapat saling menguatkan dengan bersinergi dalam optimalisasi program pendayagunaan zakat kearah pemberdayaan umat. Kepastian hukum juga diperlukan guna memberi sanksi bagi *muzakki* atau pengelola zakat yang lalai akan tugas dan kewajibannya.

d. Perhitungan zakat profesi

Zakat profesi merupakan salah satu zakat yang berkembang di era perekonomian modern yang hingga kini masih menjadi perbincangan disetiap kalangan. Sejauh ini jumlah zakat mal yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo sebagian besar didominasi dari zakat profesi para ASN. Penghitungan zakat profesii dilakukan dengan meng*qiyaskannya* dengan zakat mal dan juga zakat pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ASN yang enggan menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kota Palopo, disamping dalil mengenai zakat profesi sendiri yang dianggap lemah. Pihak BAZNAS kedepannya diharapkan dapat membenahi masalah ini salah satunya dengan menetapkan cara penghitungan zakat profesi tersebut dengan memilih apakah meng*qiyaskannya* dengan zakat mal atau meng*qiyaskannya* dengan zakat pertanian saja.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai revitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu:

³²Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

Aspek Penghimpunan Zakat; (1) Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. (2) Sistem pembayaran yang dipermudah dengan memanfaatkan rekening bank, dan (3) Mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi. Aspek Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat meliputi segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana gulir (*qardul hasan*) menjadi bantuan modal usaha, serta segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada *mustahik* kearah pemberdayaan ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *"Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta: Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun"*. Kodifikasia. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya.No.1.Vol.4. 2010.
- Abdillah, Junaidi. *"Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat"*. Jurnal Pengembangan Masyarakat. Ijtimaiya.Vol.7. No. 1.Februari 2014.
- Arief, Abd. Salam. *Zakat Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. ASY-SYIR'AH. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 50. No.2. Desember 2016.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009).
- Atika, Nur. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat* (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros). Skripsi. (UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2017).
- Bashori, M. Anwar. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. 2006).
- Budi. *Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017).
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet.1. Jakarta: Kencana. 2005.
- Chasanah, Chafidhotul. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*. Skripsi. UIN WALISONGO. Semarang. 2015.
- Djunanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006).
- Daud, Sunan Abu. *Kitab: Zakat/Juz I*. (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah. 1996 M).
- Efendi, Mansur. *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. al-ahkam. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. IAIN Surakarta. Vol. 2. Nomor 1. Januari-Juli 2017.
- Hakim, Lukman. *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*.
- Hidayat, Rahmat. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM. 2014.
- Kota Palopo dalam Angka 2018. <https://palopokota.bps.go.id>.
- Muslim, Shahih. *Kitab: Zakat/Juz I*. (Bairut-Libanon: Darul Fikri. 1993 M).
- Nafiah, Lailiyatul. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*. el-Qist. Vol. 05. No. 01. April 2015.

- Nugroho, Bagus. *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh*. Laporan Kerja Praktik. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2016.
- Nurhayati, Siti. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon". Skripsi Sarjana. IAIN Cirebon. 2016.
- Outlook Zakat Indonesia 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Rahmawati, Desy. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017).
- Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Geografi. Universitas Negeri Medan. Vol. 9 No. 1. 2017.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Skripsi. UII Yogyakarta. 2008.
- Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. EQUILIBRIUM. Vol. 3. No. 2. Desember 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. 17. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-20. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sulistyo, Heru. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. Volume 14. Nomor 1. Juni 2016.
- Surahma. *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*. Skripsi. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*